DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadilli Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah merubah tujuan dari pemidanaan diantaranya mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

b. bahwa untuk ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan administrasi dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Peradilan Militer perlu dibuat suatu petunjuk teknis;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Template Surat Pernyataan Perdamaian di lingkungan Peradilan Militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Template Surat Pernyataan Perdamaian sebagaimana Diktum Kesatu diberlakukan sebagai acuan bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Peradilan Militer;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 177 /DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

PETUNJUK TEKNIS MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian.

1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik Korban, keluarga Korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa, Atasan Yang Berhak Menghukum dan/atau Atasan Langsung, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara di lingkungan Peradilan Militer meliputi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Korban adalah setiap orang atau kesatuan tempat Terdakwa berdinas sehari-hari yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, ekonomi, dan/atau disiplin yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana.
5. Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama.
8. Penyidik adalah Polisi Militer dan penyidik lain yang diberi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan di lingkungan Peradilan Militer.
9. Oditur adalah Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan.

10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
12. Pihak Lain yang Terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
14. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
15. Hari adalah hari kalender.

B. Asas.
1. Pemulihan keadaan;
2. Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
3. Tanggung jawab Terdakwa;
4. Pidana sebagai upaya terakhir;
5. Konsesualitas; dan
6. Transparansi dan akuntabilitas.

C. Tujuan.
1. Memulihkan Korban tindak pidana;
2. Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
3. Menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa;
4. Menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan; dan
5. Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

D. Ruang Lingkup.

1. Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan.
2. Petunjuk teknis mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh pengadilan, berdasarkan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer.

BAB II
SYARAT MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Hakim menerapkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana yang merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan; atau
4. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

B. Hakim tidak berwenang menerapkan Keadilan Restoratif dalam hal, sebagai berikut:

1. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
2. Terdapat relasi kuasa; atau
3. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III
TATA CARA MENGADILI

A. Hakim membuka persidangan dengan tahapan yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. Setelah Oditur membacakan surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Oditur, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

C. Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana isi dakwaan disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa, maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.

D. Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara tanpa melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

E. Hakim menanyakan kepada Oditur perihal kehadiran Korban dalam persidangan.

F. Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal:
   1. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban;
   2. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana;
   3. ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan
   4. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

G. Apabila Korban tidak hadir di persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) Hari dan memerintahkan Oditur untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya.

H. Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

I. Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban.

J. Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

K. Dalam hal Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan, namun sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut.

L. Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa.

M. Dalam hal Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban.

N. Dalam hal Terdakwa atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas yang berdasarkan keterangan ahli dapat bertanggung jawab secara hukum, dapat didampingi oleh keluarga atau Pendamping Disabilitas atas permintaan Terdakwa atau Korban atau keluarganya.

O. Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf M, Hakim menggali informasi sebagai berikut:
   1. dampak tindak pidana terhadap Korban;
   2. kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
   3. biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban;
   4. kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
   5. ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa; dan/atau
   6. informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

P. Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf M, berwenang:

1. memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;
2. menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban;
3. memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban;
4. mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, Atasan Yang Berhak Menghukum dan/atau Atasan Langsung dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak;
5. melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban;
6. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan;
7. memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian (Surat Pernyataan Perdamaian) kepada Oditur dan/atau Penasihat Hukum;
8. menyarankan Oditur untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau
9. menyarankan Penasihat Hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.

Q. Dalam hal kesepakatan baru tercapai, hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim.

R. Hakim wajib terlebih dahulu memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dicapai tanpa adanya:

1. kesesatan;
2. paksaan; atau
3. penipuan dari salah satu pihak.

S. Dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

T. Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian (Surat Pernyataan Perdamaian) secara hukum telah dianggap terlaksana saat ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

U. Dalam hal Korban menerangkan bahwa belum pernah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, Hakim menganjurkan kepada Terdakwa dan Korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan Perdamaian.

V. Apabila Terdakwa dan Korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf U, Hakim melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf O.

W. Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Oditur untuk memanggil pihak lain yang terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.

BAB IV
TATA KELOLA ADMINISTRASI

A. Pelaksanaan dalam BAB III huruf A sampai dengan huruf T dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan.

B. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A sampai dengan huruf T harus tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana sesuai aturan yang berlaku.

C. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf Q dan huruf R dapat berupa:
   1. Terdakwa mengganti kerugian;
   2. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau
   3. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.

D. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf Q dan huruf R dilarang memuat ketentuan yang:
   1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
   2. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
   3. merugikan pihak ketiga; atau
   4. tidak dapat dilaksanakan.

E. Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:
   1. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
   2. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

G. Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal:
   1. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
   2. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan yang ada pada Surat Pernyataan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf J atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf M.

H. Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban, namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

I. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada huruf G dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

J. Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf H, Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa.

K. Dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Dalam hal tahapan Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Petunjuk Teknis ini diterapkan, Hakim wajib mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam putusannya.

B. Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 177 /DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

(Nomor Register Perkara)

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : ...
   Pangkat, NRP : ...
   Jabatan : ...
   Kesatuan : ...
   Tempat, tanggal lahir : ...
   Jenis Kelamin : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Agama : ...
   Tempat Tinggal : ...

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : ...
   Pekerjaan : ...
   Tempat tanggal lahir : ...
   Jenis Kelamin : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Agama : ...
   Tempat Tinggal : ...

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai sebagai bukti itikad baik diantara para pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa ...
2. Bahwa ...
3. Bahwa ...
4. Bahwa ...
5. Bahwa ...

Demikianlah Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bentuk bukti adanya perdamaian yang disepakati bersama di persidangan.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Materai/e-Materai Rp10.000,-	
(Pangkat, Korps, Nama)	(Nama)

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI